



Lampiran II Surat Keputusan Direktur Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor : E/ 250.A/ '97

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANYUMAS
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH NEGERI**

Nomor : Kd.11.02/4/PP.00/3255/2012

**Berdasarkan Keputusan kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banyumas Nomor : Kd.11.02/4/PP.00/3255/2012 tanggal
3 September 2012 diberikan kepada :**

**N a m a : MADRASAH IBTIDAIYAH
NEGERI WATUAGUNG**
**Alamat : Jl. Kendeng No. 3 RT 3/4
Watuagung**
Kecamatan : Tambak
Kabupaten : Banyumas
Provinsi : Jawa Tengah
**Penyelenggara Madrasah/ : Kantor Kementerian Agama
Yayasan Kabupaten Banyumas**
Berdiri sejak : 17 Maret 1997

**Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah
(NSM) :**

1	1	1	1	3	3	0	2	0	0	5	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Purwokerto, 3 September 2012
Kepala,**

**Drs. H. BAMBANG SUCIPTO, M Pd.I
NIP. 196207101993031003**



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/-Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : D-112/1/1987 tanggal 29 Januari 1987.

H E H U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PEMERINTAHAN MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menerbitkan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelambagaan Agama Islam.

Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 861 (delapan ratus lima puluh satu) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997



KEMENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. TAJUZZI TAHER

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabelitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

1	2	3	4	5	6	7
		128	28	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Segaralangu	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Huda Desa Segaralangu Kec. Cipari Kab. Cilacap	Kab. Cilacap
		129	28	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sidonegara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darwata Ds. Sidonegara Kec. Kedungrejo Kabupaten Cilacap	Kab. Cilacap
		130	30	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dayeuhluhur	Madrasah Ibtidaiyah Swasta IKMD Ds. Dayeuhluhur Kab. Cilacap	Kab. Cilacap
		131	31	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sikanco	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Sikanco I Ds. Sikanco Kec. Nusawungu Kab. Cilacap	Kab. Cilacap
		132	32	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Watugung	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Sirojul Huda Ds. Watugung Kec. Tambak Kab. Banyumas	Kab. Banyumas
		133	33	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Karangsari	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darul Hikmah Ds. Karangsari Kec. Kembaran Kab. Banyumas	Kab. Banyumas